



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 668 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/39/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/39/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/39/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/39/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/39/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Bendahara Umum Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, dan
- b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Bendahara Umum Daerah
yang bersangkutan.